BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Seiring dengan peranan pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut. Seperti ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, "Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan" (Mardiasmo, 2002).

Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan

maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Ekskutif (pemerintah Kab/Kota), dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Laporan pertanggungjawaban APBD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pelaporan secara interim maupun tahunan. Pengertian interim menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 3 tentang Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan. Yaitu harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan, dan dapat disusun secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Walikota/ Bupati kepada DPRD Kota/Kabupaten untuk diberikan penilaian.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan APBD. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kemudian melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan APBD dengan mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan.

Di samping kebijakan akuntansi, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, keseluruhan jumlah SKPD yang ada di lingkungan

Pemda Jawa Barat ada 47 unit, sehingga hal tersebut menyebabkan keterlambatan pada penyerahan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Serta menghambat proses pengolahan data di tingkat selanjutnya. Sebab semua laporan pertanggungjawaban nantinya akan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan tentunya pemeriksaan oleh BPK tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu banyak waktu yang akan terbuang hanya karena SKPD telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana inti permasalahan yang sebenarnya terjadi pada proses pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, laporan ini berjudul **"TINJAUAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ".** laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang di dapat penulis selama melakukan kerja praktek di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penelitian judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban realisasi APBD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban APBD itu dilakukan.
2. Untuk mengetahui masalah keterlambatan penyerahan laporan SKPD.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi penulis , diantaranya :

   a. Memberikan wawasan mengenai proses pertanggungjawaban realisasi APBD yang diselenggarakan pada instansi pemerintahan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
   b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan realisasi pertanggungjawaban tersebut.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

   Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi Pemda Provinsi Jawa Barat, membantu dalam menguraikan permasalahan yang terjadi pada proses penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh tiap-tiap SKPD, sekaligus membantu mencari solusi untuk menghindari terjadinya keterlambatan atas penyelesaian dan penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

3. Bagi Pembaca

   Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi Pembaca, diantaranya :

Memberikan informasi tambahan mengenai proses pertanggungjawaban APBD secara interim pada instansi pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proses pertanggungjawaban tersebut. Memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD pada instansi pemerintahan.

1.4 Metode Penelitian Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini adalah metode *Block Release,* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

   Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

   Riset lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Penulis melakukan tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggung jawab dengan perusahaan tersebut.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1. Lokasi

Lokasi penulis dalam melaksanakan kerja praktek dilakukan di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115. Telepon (022) 4232448-4233347-4230963.

2. Waktu

Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek selama penulis melaksanakan kerja praktek di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat :

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kerja Praktek	Senin - Jum’at	07.30 - 16.00
2	Istirahat	Senin - Jum’at	12.00 - 13.00
3	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.2

Aktivitas Pegawai

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kerja	Senin - Jum’at	07.30 - 16.00
2	Istirahat	Senin - Jum’at	12.00 - 13.00
3	Libur	Sabtu - Minggu	-

Dan berikut adalah gambaran jadwal pelaksanaan kerja praktek dari awal sampai akhirnya pengujian laporan kerja praktek :

Tabel 1.3

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN KP		BULAN & TAHUN						
			JUNI '10	JULI '10	AGT '10	SEPT '10	OKT '10	NOV '10	DES '10
I	Persiapan KP								
	1	Permohonan Ijin KP	■						
	2	Realisasi Ijin KP	■						
	3	Menentukan Tempat KP		■					
	5	Mendapat Absen		■					
II	Pelaksanaan								
	1	Aktivitas KP		■	■				
	2	Bimbingan di Tempat KP		■	■				
III	Pelaporan KP								
	1	Konsultasi				■	■		
	2	Mulai Bimbingan					■		
	3	Pembuatan Laporan					■	■	
	4	Ujian KP							■
	5	Selesai Pelaporan							■